



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ILYAS BIN YACUB;**
2. Tempat lahir : Kokoe;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto, Desa Kompang, Kec. Sinjai Tengah, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bakri Remmang, S.H., M.H., Advokat dari LBH Bhakti Keadilan Sinjai yang berkantor di Basuki Rahmat, Bumi Tamara Permai 3 Blok B No. 13 Sinjai, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 9 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj tanggal 9 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH ILYAS BIN YACUB telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berturut-turut dan menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menjual, barang yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP Dan Kedua Pasal 481 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH ILYAS BIN YACUB selama 3 (tiga) tahun dikurangi penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna silver yang berisi dengan vidio CCTV terjadinya tindak pencurian;
 - 3 botol racun merk supremo;
 - 1 botol racun merk roundup;
 - 1 botol racun merk ridatop;
 - 1 botol racun merk kiss up;
 - 1 botol racun merk brovo top;
 - 1 botol racun merk tormadan;
 - 1 botol racun merk dana up;
 - 1 botol racun merk love up;
 - 1 botol racun merk supretox;
 - 5 bungkus racun merk Apuri;
 - 1 pak racun merk Queen;
 - 1 botol racun merk sidamethrin;
 - 3 botol racun merk tabas;
 - 3 botol racun merk termiban;
 - 2 botol racun merk tabas;
 - 5 botol racun merk batara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 botol racun merk supretox;
- 3 botol racun merk clipper;
- 1 botol racun merk gramoxon;
- 2 botol racun merk arrivo;
- 1 botol racun merk gamectin;
- 3 botol racun merk progen;
- 1 dos racun merk aslinya;
- 2 botol racun merk agil;
- 2 botol racun merk rumpas;
- 2 botol racun merk sapu bersih;
- 2 botol racun merk CBA-6;
- 5 botol racun merk supremo;
- 5 botol racun Merk Ben Up;

**Dipergunakan untuk berkas perkara RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT
Bin MUH ALI ALWI BERTEMAN;**

4. Menetapkan agar Terdakwa MUH ILYAS BIN YACUB membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM-26/Sinjai/Eoh.2/08/2024 tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa **Terdakwa MUH ILYAS BIN YACUB** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitzing), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.25 wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya di waktu-waktu tertentu di tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan tindak pidana **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pada saat bekerja dan toko sedang dalam keadaan yang sepi dan tidak adanya bos (Saksi ABDUL HALIM ataupun istrinya) mengambil racun berbagai merek dari Toko Sumber Cahaya Kompleks Pasar Sentral Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai milik Saksi ABDUL HALIM yang dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan dengan bulan Juni 2024. Kemudian setelah mengambil racun tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL HALIM, terdakwa lalu mendekati saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR dan menyuruh mereka untuk mengambil racun berbagai merek dan setelahnya berjanji untuk membeli hasil curian tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wita saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, mengambil 2 botol racun merk batara lalu menyimpannya di dalam sebuah kantong, setelah itu terdakwa membeli kembali 2 botol racun merk batara yang diambil oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR untuk kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah lalu dijual kembali ke toko yang dimiliki oleh terdakwa di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR telah sering mengambil barang-barang berupa racun dengan berbagai merk dari toko tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL HALIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah penyitaan nomor:SP-Sita/70/VII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 Juli 2024 ialah:

- 3 botol racun merk supremo
- 1 botol racun merk roundup
- 1 botol racun merk ridatop
- 1 botol racun merk kiss up
- 1 botol racun merk brovo top
- 1 botol racun merk tormadan
- 1 botol racun merk dana up
- 1 botol racun merk love up
- 1 botol racun merk supretox
- 5 bungkus racun merk Apuri
- 1 pak racun merk Queen
- 1 botol racun merk sidameTahunrin
- 3 botol racun merk tabas
- 3 botol racun merk termiban
- 2 botol racun merk tabas
- 5 botol racun merk batara
- 1 botol racun merk supretox
- 3 botol racun merk clipper
- 1 botol racun merk gramoxon
- 2 botol racun merk arrivo
- 1 botol racun merk gamectin
- 3 botol racun merk progen
- 1 dos racun merk aslinya
- 2 botol racun merk agil
- 2 botol racun merk rumpas
- 2 botol racun merk sapu bersih
- 2 botol racun merk CBA - 6
- 5 botol racun merk supremo
- 5 botol racun Merk Ben Up

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ABDUL HALIM mengalami kerugian dari Tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 secara keseluruhan sekitar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa **Terdakwa MUH ILYAS BIN YACUB** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitzing), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.25 wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2024, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu di tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)"**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pada saat bekerja dan toko sedang dalam keadaan yang sepi dan tidak adanya bos (Saksi ABDUL HALIM ataupun istrinya) mengambil racun berbagai merek dari Toko Sumber Cahaya Kompleks Pasar Sentral Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai milik Saksi ABDUL HALIM yang dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan dengan bulan Juni 2024. Kemudian setelah mengambil racun tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL HALIM, terdakwa lalu mendekati saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR dan menyuruh mereka untuk mengambil racun berbagai merek dan setelahnya berjanji untuk membeli hasil curian tersebut;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wita saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, mengambil 2 botol racun merk batara lalu menyimpannya di dalam sebuah kantong, setelah itu terdakwa membeli kembali 2 botol racun merk batara yang diambil oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR untuk kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah lalu dijual kembali ke toko yang dimiliki oleh terdakwa di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR telah sering mengambil barang-barang berupa racun dengan berbagai merk dari toko tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL HALIM;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah penyitaan nomor: SP-Sita/70/VII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 Juli 2024 ialah:

- 3 botol racun merk supremo
- 1 botol racun merk roundup
- 1 botol racun merk ridatop
- 1 botol racun merk kiss up
- 1 botol racun merk brovo top
- 1 botol racun merk tormadan
- 1 botol racun merk dana up
- 1 botol racun merk love up
- 1 botol racun merk supretox
- 5 bungkus racun merk Apuri
- 1 pak racun merk Queen
- 1 botol racun merk sidameTahunrin
- 3 botol racun merk tabas
- 3 botol racun merk termiban
- 2 botol racun merk tabas
- 5 botol racun merk batara
- 1 botol racun merk supretox
- 3 botol racun merk clipper
- 1 botol racun merk gramoxon
- 2 botol racun merk arrivo
- 1 botol racun merk gamectin
- 3 botol racun merk progen

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 dos racun merk aslinya
 - 2 botol racun merk agil
 - 2 botol racun merk rumpas
 - 2 botol racun merk sapu bersih
 - 2 botol racun merk CBA - 6
 - 5 botol racun merk supremo
 - 5 botol racun Merk Ben Up
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ABDUL HALIM mengalami kerugian dari Tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 secara keseluruhan sekitar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUH ILYAS BIN YACUB** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah/splitzing), pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 12.25 wita atau pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2024, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu di tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih di dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan tindak pidana **“Menjadikan sebagai kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa pada saat bekerja dan toko sedang dalam keadaan yang sepi dan tidak adanya bos (Saksi ABDUL HALIM ataupun istrinya) mengambil racun berbagai merek dari Toko Sumber Cahaya Kompleks Pasar Sentral Jalan Gunung Bawakaraeng Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai milik Saksi ABDUL HALIM yang dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan dengan bulan Juni 2024. Kemudian setelah mengambil racun

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL HALIM, terdakwa lalu mendekati saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR dan menyuruh mereka untuk mengambil racun berbagai merek dan setelahnya berjanji untuk membeli hasil curian tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 wita saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, mengambil 2 botol racun merk batara lalu menyimpannya di dalam sebuah kantong, setelah itu terdakwa membeli kembali 2 botol racun merk batara yang diambil oleh saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR untuk kemudian terdakwa membawanya pulang ke rumah lalu dijual kembali ke toko yang dimiliki oleh terdakwa di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin MUH ALI ALWI, saksi SYAMSULARDI Alias ARDI Bin MUH ARFAH dan saksi HANIP Alias HANIF Bin ANWAR telah sering mengambil barang-barang berupa racun dengan berbagai merk dari toko tanpa sepengetahuan Saksi ABDUL HALIM;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah penyitaan nomor: SP-Sita/70/VII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 14 Juli 2024 ialah:
 - 3 botol racun merk supremo
 - 1 botol racun merk roundup
 - 1 botol racun merk ridatop
 - 1 botol racun merk kiss up
 - 1 botol racun merk brovo top
 - 1 botol racun merk tormadan
 - 1 botol racun merk dana up
 - 1 botol racun merk love up
 - 1 botol racun merk supretox
 - 5 bungkus racun merk Apuri
 - 1 pak racun merk Queen
 - 1 botol racun merk sidameTahunrin
 - 3 botol racun merk tabas

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 botol racun merk termiban
 - 2 botol racun merk tabas
 - 5 botol racun merk batara
 - 1 botol racun merk supretox
 - 3 botol racun merk clipper
 - 1 botol racun merk gramoxon
 - 2 botol racun merk arrivo
 - 1 botol racun merk gamectin
 - 3 botol racun merk progen
 - 1 dos racun merk aslinya
 - 2 botol racun merk agil
 - 2 botol racun merk rumpas
 - 2 botol racun merk sapu bersih
 - 2 botol racun merk CBA - 6
 - 5 botol racun merk supremo
 - 5 botol racun Merk Ben Up
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi ABDUL HALIM mengalami kerugian dari Tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 secara keseluruhan sekitar Rp.280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halim Bin Toeng Dg Pahata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik toko racun bernama Toko Sumber Cahaya yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, dimana Terdakwa bekerja;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang perbuatan Terdakwa dan saksi Rahmat, saksi Syamsulardi serta saksi Hanip, saksi hanya merasa curiga karena barang jualan toko saksi selalu habis, namun saksi tidak mendapatkan keuntungan, bahkan modal saksi juga tidak kembali. Karena perasaan curiga tersebut, saksi mulai memasang cctv di toko saksi;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, saksi merasa curiga karena selalu ada barang yang kurang di toko saksi, lalu saksi bersama saksi Ahmad Subadri yang merupakan menantu saksi memeriksa rekaman cctv. Pada saat itu saksi melihat rekaman tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.25 WITA, terlihat salah satu karyawan saksi yakni saksi Rahmat sedang mengambil sejumlah racun dari dalam rak toko lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam. Selanjutnya saksi Rahmat membawa racun tersebut keluar dari toko tanpa sepengetahuan saksi karena pada saat itu saksi sedang sholat di mesjid dan toko selalu tidak melayani pembeli selama saksi sholat;
- Bahwa setelah melihat rekaman cctv tersebut, saksi dan saksi Ahmad Subadri memanggil saksi Rahmat ke rumah saksi dan mempertanyakan tentang perbuatan saksi Rahmat yang terekam cctv tersebut dan pada saat itu saksi Rahmat mengakui perbuatannya telah sering mengambil racun dari toko saksi sejak tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat, selain dirinya, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip serta Terdakwa juga beberapa kali mengambil racun dari toko saksi lalu menjualnya kepada Terdakwa. Setelah mendengar keterangan saksi Rahmat tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat, ia mengambil racun berdasarkan chat yang dikirimkan oleh Terdakwa. Saksi Rahmat mengambil racun ketika saksi sedang tidak di toko yakni pada saat sedang sholat di mesjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peran masing-masing, baik Terdakwa maupun saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi Rahmat, mereka secara bergantian mengambil racun dari toko saksi lalu menjualnya kepada Terdakwa. Saksi Rahmat bertindak sendiri, sedangkan saksi Syamsulardi dan saksi Hanip kadang-kadang bekerja sama untuk mengambil barang dari toko kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip sebagai imbalan, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



- Bahwa selain racun, saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, saksi Hanip dan Terdakwa juga mengambil karpet dan plastik serta barang *sachet-an* untuk pencampur racun botolan;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat lama bekerja pada saksi, sejak anak saksi masih kecil hingga sekarang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, namun sering keluar masuk. Saksi Rahmat baru bekerja sejak tahun 2022 dan pernah juga keluar masuk, saksi Syamsulardi sudah bekerja sekitar 5 (lima) tahun sedangkan saksi Hanip sudah bekerja sekitar 4 (empat) tahun, keduanya juga pernah keluar masuk;
- Bahwa saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, saksi Hanip dan Terdakwa mengambil racun dan barang-barang lainnya dari toko saksi sejak tahun 2022 dan atas perbuatan mereka tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00-an (dua ratus jutaan rupiah) dengan perkiraan bahwa mereka hampir setiap hari mengambil barang dari toko saksi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa kisaran harga barang saksi di dalam toko sekitar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) hingga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang biasa saksi jual di toko saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Ahmad Subadri Bin Syakir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, saksi Abdul Halim mengajak saksi untuk memeriksa cctv tokonya karena ia merasa curiga ada barang-barang yang hilang dari tokonya yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara. Pada saat itu saksi melihat rekaman cctv tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 12.25 WITA, yang menunjukkan salah satu karyawan saksi Abdul Halim bernama saksi Rahmat sedang mengambil sejumlah racun dari dalam rak toko lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam tanpa sepengetahuan saksi Abdul Halim karena pada saat itu saksi Abdul Halim sedang *sholat* di masjid dan toko tidak melayani pembeli. Selanjutnya saksi Rahmat membawa racun tersebut keluar dari toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat rekaman cctv tersebut, saksi dan saksi Abdul Halim memanggil saksi Rahmat ke rumah saksi Abdul Halim lalu mempertanyakan perbuatan saksi Rahmat yang terekam cctv tersebut dan pada saat itu saksi Rahmat mengakui perbuatannya telah sering mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim sejak tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat, selain dirinya, saksi Syamsulardi, saksi Hanip dan Terdakwa juga beberapa kali mengambil racun dari toko saksi lalu menjualnya kepada Terdakwa. Saksi Rahmat biasanya mengambil sendiri barang dari toko, sedangkan saksi Syamsulardi dan saksi Hanip biasanya bekerja sama untuk mengambil barang dari toko. Setelah mendengar keterangan saksi Rahmat tersebut, saksi Abdul Halim langsung melaporkannya kepada polisi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rahmat, ia pertama kali mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim karena di-chat oleh Terdakwa. Barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa di toko miliknya di rumahnya;
- Bahwa setiap kali mengambil barang dari toko Abdul Halim, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip sebagai imbalan, mulai dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara harga barang yang diambil dari toko saksi Abdul Halim bisa mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain racun, saksi Syamsulardi juga mengambil karpet dan plastik serta barang *sachet-an* untuk pencampur racun botolan;
- Bahwa saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, saksi Hanip dan Terdakwa mengambil racun dan barang-barang lainnya dari toko saksi Abdul Halim sejak tahun 2022 dan atas perbuatan tersebut saksi Abdul Halim diperkirakan menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00-an (dua ratus jutaan rupiah) dengan perhitungan bahwa hampir setiap hari ada barang yang diambil dari toko saksi Abdul Halim selama 2 (dua) tahun dengan kisaran harga barang yang diambil mulai dari Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) hingga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang biasa dijual di toko saksi Abdul Halim;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Muhammad Nasir Bin Sainudding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di toko racun milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Abdul Halim jika saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, saksi Hanip dan Terdakwa telah mengambil barang-barang jualan toko;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh saksi Abdul Halim rekaman cctv yang memperlihatkan saksi Rahmat sedang mengambil sejumlah barang dari toko dan memasukkannya ke kantong plastik;
- Bahwa perbuatan saksi Rahmat di dalam rekaman cctv tersebut bukanlah kebiasaan menjual di toko karena biasanya setiap barang yang dibeli oleh pelanggan harus terlebih dahulu dibayar di kasir yang dijaga oleh saksi Abdul Halim lalu dimasukkan ke kantong plastik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mengetahui jika saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, saksi Hanip dan Terdakwa mengambil barang-barang dari toko. Saksi hanya mengetahui jika mereka bertugas menjual barang-barang di toko saksi Abdul Halim;
- Bahwa saksi baru bekerja di toko saksi Abdul Halim sejak Maret 2024;
- Bahwa toko saksi Abdul Halim cukup besar yakni ada 4 petak dan dibagi menjadi 2 (dua) toko yang saling berhadapan dan setiap toko ada pintu samping tempat karyawan biasa keluar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. Saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Ali Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa saksi bekerja sejak akhir tahun 2022, namun pernah keluar masuk;
- Bahwa pertama kali pada awal tahun 2023, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi agar mengambil beberapa jenis racun dari toko saksi Abdul Halim dan berjanji akan membelinya dari saksi. Selanjutnya saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga saksi Abdul Halim pergi ke masjid untuk sholat lalu saksi mengambil racun yang dipesan oleh Terdakwa tersebut, lalu sepulang kerja saksi mengantarkan racun tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi;

- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, saksi kemudian secara rutin, yakni bisa sampai 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim sesuai *chat* dari Terdakwa hingga akhirnya ketahuan pada Juni 2024 ketika saksi Abdul Halim menunjukkan rekaman cctv ketika saksi sedang mengambil beberapa botol racun dari toko;
- Bahwa biasanya saksi mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik lalu menyimpannya di bawah meja toko ketika saksi Abdul Halim sedang tidak ada di toko. Kemudian ketika sudah waktunya pulang kerja, saksi mengambil kantong plastik tersebut dan membawanya keluar lewat pintu belakang toko. Pada awalnya Terdakwa yang meminta saksi melalui chat, namun kadang-kadang saksi yang berinisiatif untuk menanyakan pesanan Terdakwa;
- Bahwa biasanya saksi menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa setiap kali saksi menyerahkan barang-barang yang saksi ambil kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa di tokonya yang ada di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang biasa saksi ambil dari toko saksi Abdul Halim;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada saksi Abdul Halim yang sering memotong gaji saksi ketika saksi terlambat masuk kerja atau ketika tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

5. Saksi Syamsulardi Bin Muh Arfah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2017, namun pernah keluar masuk;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi agar mengambil beberapa jenis racun dari toko saksi Abdul Halim dan berjanji akan membelinya dari saksi. Selanjutnya saksi merasa tertarik dengan tawaran Terdakwa sehingga saksi menunggu hingga saksi Abdul Halim pergi ke masjid untuk sholat lalu saksi menyisihkan beberapa botol racun lalu memasukkan racun tersebut ke kantong plastik. Kemudian setelah pulang kerja dari toko, saksi mengantarkan racun tersebut kepada Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, saksi kemudian secara rutin yakni 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim sesuai *chat* dari Terdakwa hingga akhirnya ketahuan pada Juni 2024 ketika saksi Rahmat tertangkap kamera cctv sedang mengambil beberapa botol racun dari toko;
- Bahwa biasanya saksi mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik atau kardus kosong lalu menyimpannya di bawah meja toko ketika saksi Abdul Halim sedang tidak ada di toko. Kemudian ketika sudah waktunya pulang kerja, saksi mengambil kantong plastik atau kardus kosong tersebut dan membawanya keluar lewat pintu belakang toko;
- Bahwa selain mengambil racun, saksi juga pernah mengambil plastik dan karpet dari toko saksi Abdul Halim;
- Bahwa selain bertindak sendiri, saksi juga biasa bekerja sama dengan saksi Hanip untuk mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim;
- Bahwa biasanya saksi menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa setiap kali saksi menyerahkan barang-barang yang saksi ambil kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa di tokonya yang ada di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang biasa saksi ambil dari toko saksi Abdul Halim;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena kesal kepada saksi Abdul Halim yang sering memotong gaji saksi ketika saksi terlambat masuk kerja atau tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

6. Saksi Hanip Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2020, namun pernah keluar masuk;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2022, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi agar mengambil beberapa jenis racun dari toko saksi Abdul Halim dan berjanji akan membelinya dari saksi. Selanjutnya saksi merasa tertarik dengan tawaran Terdakwa sehingga saksi menunggu hingga saksi Abdul Halim pergi ke masjid untuk sholat lalu saksi menyisihkan beberapa botol racun lalu memasukkan racun tersebut ke kantong plastik. Kemudian setelah pulang kerja dari toko, saksi mengantarkan racun tersebut kepada Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, saksi kemudian secara rutin, yakni bisa sampai 4 (empat) kali dalam sebulan mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim sesuai *chat* dari Terdakwa hingga akhirnya ketahuan pada Juni 2024 ketika saksi Rahmat tertangkap kamera cctv sedang mengambil beberapa botol racun dari toko;
- Bahwa biasanya saksi mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik atau kardus kosong lalu menyimpannya di bawah meja toko ketika saksi Abdul Halim sedang tidak ada di toko. Kemudian ketika sudah waktunya pulang kerja, saksi mengambil kantong plastik atau kardus kosong tersebut dan membawanya keluar lewat pintu belakang toko. Kadang-kadang Terdakwa yang mengambil sendiri barang tersebut dari saksi, namun lebih sering saksi yang mengantarkannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selain bertindak sendiri, saksi juga biasa bekerja sama dengan saksi Syamsulardi untuk mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa biasanya saksi menerima uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa setiap kali saksi menyerahkan barang-barang yang saksi ambil dari toko saksi Abdul Halim kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa di tokonya yang ada di rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang biasa saksi ambil dari toko saksi Abdul Halim;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut karena kesal kepada saksi Abdul Halim yang sering memotong gaji saksi ketika terlambat masuk kerja atau tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi Abdul Halim sudah belasan tahun, namun pernah keluar masuk;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim tanpa sepengetahuan saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid. Selain mengambil langsung racun dari toko, Terdakwa juga beberapa kali mengambil racun dengan cara melebihi racun yang diambil dari toko dibandingkan dengan yang tertulis di faktur penjualan;
- Bahwa selain mengambil racun, Terdakwa juga membeli racun dan barang-barang lain yang diambil oleh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dari toko saksi Abdul Halim;
- Bahwa biasanya saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim berdasarkan *chat* yang Terdakwa kirimkan kepada mereka;
- Bahwa setelah saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip mengambil barang-barang seperti racun, plastik dan karpet dari toko saksi Abdul Halim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka membawanya ke rumah Terdakwa, lalu biasanya Terdakwa memberikan uang kepada mereka masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tergantung dari jumlah barang yang diambil pada hari tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang yang diambil oleh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dari toko milik saksi Abdul Halim sejak tahun 2022 dan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kembali di toko Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang yang diambil oleh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dari toko milik saksi Abdul Halim adalah barang-barang curian karena Terdakwa yang meminta mereka untuk mengambil barang-barang tersebut melalui *chat*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip untuk melakukan perbuatannya, semua berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim karena merasa kesal dengan pemotongan gaji yang dilakukan oleh saksi Abdul Halim setiap kali Terdakwa terlambat ataupun tidak masuk kerja;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna *silver* yang berisi video CCTV terjadinya tindak pencurian;
- 3 botol racun merk *supremo*;
- 1 botol racun merk *roundup*;
- 1 botol racun merk *ridatop*;
- 1 botol racun merk *kiss up*;
- 1 botol racun merk *brovo top*;
- 1 botol racun merk *tormadan*;
- 1 botol racun merk *dana up*;
- 1 botol racun merk *love up*;
- 1 botol racun merk *supretox*;
- 5 bungkus racun merk *Apuri*;
- 1 pak racun merk *Queen*;
- 1 botol racun merk *sidameTahunrin*;
- 3 botol racun merk *tabas*;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 botol racun merk termiban;
- 2 botol racun merk tabas;
- 5 botol racun merk batara;
- 1 botol racun merk supretox;
- 3 botol racun merk clipper;
- 1 botol racun merk gramoxon;
- 2 botol racun merk arrivo;
- 1 botol racun merk gamectin;
- 3 botol racun merk progen;
- 1 dos racun merk aslinya;
- 2 botol racun merk agil;
- 2 botol racun merk rumpas;
- 2 botol racun merk sapu bersih;
- 2 botol racun merk CBA-6;
- 5 botol racun merk supremo;
- 5 botol racun Merk Ben Up;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada Juli 2022, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Hanip agar saksi Hanip mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji akan membeli barang tersebut dari saksi Hanip. Saksi Hanip menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, lalu mengeluarkannya lewat pintu belakang toko ketika jam pulang kerja. Selanjutnya saksi Hanip mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya;
2. Bahwa pada Agustus 2022, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Syamsulardi agar saksi Syamsulardi mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji akan membeli barang tersebut dari saksi Syamsulardi. Saksi Syamsulardi menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, lalu mengeluarkannya lewat pintu belakang toko ketika jam pulang kerja. Selanjutnya saksi Syamsulardi mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya;

3. Bahwa pada awal tahun 2023, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Rahmat agar saksi Rahmat mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji akan membeli barang tersebut dari saksi Rahmat. Saksi Rahmat menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, lalu mengeluarkannya lewat pintu belakang toko ketika jam pulang kerja. Selanjutnya saksi Rahmat mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2024, saksi Abdul Halim sebagai pemilik toko Sumber Cahaya tempat Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Syamsulardi serta saksi Hanip bekerja, memeriksa CCTV toko bersama saksi Ahmad Subadri karena merasa curiga dengan kondisi penjualan barang di toko yang selalu habis terjual, namun modal tidak kembali. Ketika saksi Abdul Halim dan saksi Ahmad Subadri membuka rekaman CCTV tanggal 19 Juni 2024, terlihat bahwa saksi Rahmat sedang mengambil beberapa botol racun dari toko dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, sementara pada saat itu saksi Abdul Halim sedang tidak berada di toko dan toko sedang tidak melayani pelanggan;
5. Bahwa setelah melihat rekaman cctv tersebut, saksi Abdul Halim dan saksi Ahmad Subadri memanggil saksi Rahmat ke rumah saksi Abdul Halim dan mempertanyakan mengenai perbuatan saksi Rahmat pada rekaman CCTV tersebut dan akhirnya saksi Rahmat mengakui perbuatannya telah mengambil barang dari toko sejak awal tahun 2023;
6. Bahwa selain meminta saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip untuk mengambil barang-barang dari toko saksi Abdul Halim, Terdakwa juga beberapa kali mengambil barang dari toko saksi Abdul Halim dengan cara



menyisihkan barang yang akan diambil, lalu memasukkannya ke dalam plastik dan membawanya ke rumahnya pada saat jam pulang kantor. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali mengambil racun melebihi jumlah barang yang ada di faktur penjualan toko ketika menyerahkannya kepada pelanggan;

7. Bahwa sejak kejadian pertama yang dilakukan oleh saksi Rahmat sejak awal tahun 2023, saksi Syamsulardi sejak Agustus 2022, dan saksi Hanip sejak Juli 2022, mereka bertiga kemudian secara rutin mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim hingga akhirnya ketahuan pada Juni 2024. Selain mengambil racun, Saksi Syamsulardi juga pernah mengambil plastik dan karpet dari toko saksi Abdul Halim. Semua barang yang diambil oleh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dari toko saksi Abdul Halim diserahkan kepada Terdakwa dan dijual kembali oleh Terdakwa di rumahnya;
8. Bahwa setiap kali saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim atas permintaan Terdakwa, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip sesuai dengan nilai barang yang diambil pada hari itu dengan rincian yakni saksi Rahmat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Syamsulardi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hanip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa biasanya saksi Rahmat bertindak sendirian, sedangkan saksi Syamsulardi dan saksi Hanip selain bertindak sendiri-sendiri, juga beberapa kali saling bekerja sama untuk mengambil barang dari toko saksi Abdul Halim;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip, saksi Abdul Halim menderita kerugian sebesar Rp200.000.000,00-an (dua ratus jutaan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yakni subsidaritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Beberapa perbuatan yang dilakukan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barangsiapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Muh. Ilyas Bin Yacub** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah "melakukan suatu perbuatan (aktif) dengan bentuk dan cara tertentu terhadap suatu barang (sebagian atau seluruhnya milik orang lain) yang berakibat

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



beralihnya kekuasaan benda tersebut ke dalam kekuasaan si pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika sejak tahun 2022, Terdakwa mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dengan cara menyisihkan racun tersebut ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dan toko sedang tidak melayani pembeli, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik dan membawanya pulang melalui pintu belakang toko pada saat jam pulang kerja. Selain itu, Terdakwa juga beberapa kali mengambil racun dari toko melebihi jumlah yang tercantum di faktur penjualan yang dipesan oleh pembeli. Semua racun yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa di toko racun miliknya di rumahnya;

Menimbang, bahwa pada pada bulan Juli 2022, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Hanip agar saksi Hanip mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dengan janji akan membeli racun tersebut dari saksi Hanip. Saksi Hanip menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, lalu mengeluarkannya lewat pintu belakang toko ketika jam pulang kerja. Selanjutnya saksi Hanip mengantarkan racun tersebut kepada Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hanip;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa juga mengirimkan *chat* kepada saksi Syamsulardi agar saksi Syamsulardi mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji akan membelinya dari saksi Syamsulardi. Saksi Syamsulardi menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, lalu mengeluarkannya lewat pintu belakang toko ketika jam pulang kerja. Selanjutnya saksi Syamsulardi mengantarkan racun tersebut kepada Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada saksi Syamsulardi. Selain mengambil racun, saksi Syamsulardi juga mengambil plastik dan karpet dari toko saksi Abdul Halim;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2023, Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Rahmat agar saksi Rahmat mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji bahwa Terdakwa akan membeli racun tersebut dari saksi Rahmat. Saksi Rahmat menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di masjid dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik dan menyimpannya di bawah meja toko, lalu mengeluarkannya lewat pintu belakang toko ketika jam pulang kerja. Selanjutnya saksi Rahmat mengantarkan racun tersebut kepada Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua racun, plastik dan karpet yang diambil oleh saksi Rahmat sejak awal tahun 2023, saksi Syamsulardi sejak Agustus 2022, dan saksi Hanip sejak Juli 2022 dari toko saksi Abdul Halim diserahkan kepada Terdakwa dan dijual kembali oleh Terdakwa di rumahnya. Untuk setiap kali proses pengambilan, Terdakwa memberikan uang kepada masing-masing orang sesuai dengan nilai barang yang diambil pada hari itu dengan rincian saksi Rahmat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Syamsulardi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Hanip sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, dan saksi Hanip, saksi Abdul Halim mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00-an (dua ratus jutaan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa beralihnya kekuasaan racun, plastik dan karpet yang merupakan barang-barang bernilai ekonomis sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 dari kekuasaan pemiliknya, yakni saksi Abdul Halim ke dalam kekuasaan Terdakwa sepenuhnya adalah hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, dan saksi Hanip sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil barang milik orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alasan hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan unsur kedua tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang berupa racun, plastik dan karpet dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim dan barang-barang tersebut selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas barang-barang tersebut, halmana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari saksi Abdul Halim selaku pemilik sah barang-barang tersebut. Perbuatan Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang yang berhak menikmati kepemilikan atas barang-barang tersebut telah melanggar hak-hak saksi Abdul Halim selaku pemilik barang yang sah yang seharusnya menikmati hasil dari kepemilikan atas barang-barang tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Halim harus menderita kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00-an (dua ratus jutaan rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada bulan Juli 2022 saksi Hanip mulai mengambil barang berupa racun dari toko milik saksi Abdul Halim berdasarkan permintaan dari Terdakwa yang dikirimkan melalui *chat*, begitu pula dengan saksi Syamsulardi mulai mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim pada bulan Agustus 2022 dan saksi Rahmat pada awal tahun 2023 yang semuanya dimulai dengan adanya *chat* dari Terdakwa yang meminta mereka untuk mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim dengan janji bahwa Terdakwa akan membeli barang-barang tersebut dari saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip. Selanjutnya setelah menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip secara rutin mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim sesuai permintaan Terdakwa hingga akhirnya ketahuan pada Juni 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan jika terwujudnya perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk menguasai dan memiliki barang-barang milik saksi Abdul Halim adalah sebagai hasil dari persekutuan/kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dengan pembagian peran yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Beberapa perbuatan yang dilakukan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan berlanjut apabila perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur: 1) perbuatan yang terjadi apabila kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2) kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; dan 3) tenggang waktu terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana telah dijabarkan pada penjelasan unsur sebelumnya diketahui bahwa kejadiannya bermula sejak Juli 2022 ketika Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Hanip agar mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dengan menjanjikan bahwa Terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi Hanip. Permintaan Terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh saksi Hanip hingga saksi Hanip berhasil mengambil barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa dari toko milik saksi Abdul Halim dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya sejak saat itu saksi Hanip rutin mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim hingga ketahuan pada Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Agustus 2022, saksi Syamsulardi juga menerima *chat* dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara milik saksi Abdul Halim yang kemudian juga disanggupi oleh saksi Syamsulardi hingga berhasil mengambil barang dari toko saksi Abdul Halim dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Sejak saat itu, saksi Syamsulardi juga rutin mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim hingga ketahuan pada Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2023, Terdakwa juga mengirimkan *chat* kepada saksi Rahmat agar saksi Rahmat mengambil barang berupa racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji bahwa Terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi Rahmat. Saksi Rahmat menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim lalu mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya. Sejak saat itu hingga bulan Juni 2024, saksi Rahmat rutin mengambil barang-barang dari toko milik saksi Abdul Halim;

Menimbang, bahwa selain mengirimkan *chat* kepada saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip, Terdakwa juga beberapa kali mengambil racun dari toko milik saksi Abdul Halim dengan cara menyisihkan barang yang akan diambil ketika saksi Abdul Halim sedang sholat di mesjid, lalu memasukkannya ke dalam plastik dan membawanya ke rumahnya pada saat jam pulang kantor. Selain itu, Terdakwa juga mengambil barang dengan cara melebihi jumlah barang yang diambil dari toko daripada jumlah barang yang ada di faktur penjualan toko;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari penjualan barang-barang tersebut sehingga semua rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut sehingga berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana *jo* Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun juga secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjadikan sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud oleh unsur "**Barangsiapa**" dalam dakwaan kesatu primair yang telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu primair ke dalam unsur "**Barangsiapa**" dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.2 Dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika sejak bulan Juli tahun 2022 Terdakwa mengirimkan *chat* kepada saksi Hanip agar saksi Hanip mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dengan janji bahwa Terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi Hanip. Saksi Hanip menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim tanpa sepengetahuan saksi Abdul Halim lalu mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Hanip;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022, Terdakwa juga mengirimkan *chat* kepada saksi Syamsulardi agar saksi Syamsulardi mengambil racun, plastik dan karpet dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji bahwa Terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi Syamsulardi. Saksi Syamsulardi menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Abdul Halim lalu mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syamsulardi;

Menimbang, bahwa pada awal tahun 2023, Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi Rahmat agar saksi Rahmat mengambil racun dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara dan berjanji bahwa Terdakwa akan membeli barang tersebut dari saksi Rahmat. Saksi Rahmat menyanggupi permintaan Terdakwa dan mengambil beberapa botol racun dari toko saksi Abdul Halim tanpa sepengetahuan saksi Abdul Halim lalu mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa di rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak kejadian pertama yang dilakukan oleh saksi Rahmat sejak awal tahun 2023, saksi Syamsulardi sejak Agustus 2022, dan saksi Hanip sejak Juli 2022, mereka kemudian secara rutin mengambil racun dari toko saksi Abdul Halim, yakni saksi Rahmat sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu, saksi Syamsulardi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan dan saksi Hanip sekitar 4 (empat) kali dalam sebulan. Semua barang-barang tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip. Selanjutnya semua barang-barang tersebut dijual kembali oleh Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan pengetahuan bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi, dan saksi Hanip tersebut merupakan barang-barang curian sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menjadikan sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan unsur kedua tersebut di atas, bahwa sejak tahun 2022, Terdakwa telah terbukti membeli barang-barang seperti racun, plastik dan karpet yang secara rutin diambil oleh saksi Rahmat, saksi Syamsulardi dan saksi Hanip dari toko Sumber Cahaya milik saksi Abdul Halim yang berlokasi di kompleks Pasar Sentral, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Abdul Halim, halmana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang cukup panjang hingga tahun 2024 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadikan perbuatannya tersebut sebagai suatu kebiasaan sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana dan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Penadahan Sebagai Kebiasaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan ini yang menurut penilaian Majelis Hakim lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHPA maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna *silver* yang berisi video CCTV terjadinya tindak pencurian;
- 3 botol racun merk *supremo*;
- 1 botol racun merk *roundup*;
- 1 botol racun merk *ridatop*;
- 1 botol racun merk *kiss up*;
- 1 botol racun merk *brovo top*;
- 1 botol racun merk *tormadan*;
- 1 botol racun merk *dana up*;
- 1 botol racun merk *love up*;
- 1 botol racun merk *supretox*;
- 5 bungkus racun merk *Apuri*;
- 1 pak racun merk *Queen*;
- 1 botol racun merk *sidamethrin*;
- 3 botol racun merk *tabas*;
- 3 botol racun merk *termiban*;
- 2 botol racun merk *tabas*;
- 5 botol racun merk *batara*;
- 1 botol racun merk *supretox*;
- 3 botol racun merk *clipper*;
- 1 botol racun merk *gramoxon*;
- 2 botol racun merk *arrivo*;
- 1 botol racun merk *gamectin*;
- 3 botol racun merk *progen*;
- 1 dos racun merk *aslinya*;
- 2 botol racun merk *agil*;
- 2 botol racun merk *rumpas*;
- 2 botol racun merk *sapu bersih*;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 botol racun merk CBA-6;
- 5 botol racun merk supremo;
- 5 botol racun Merk Ben Up;

yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti sebagai barang milik saksi Abdul Halim, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan seluruhnya kepada saksi Abdul Halim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Abdul Halim;
- Terdakwa melakukan perbuatannya saat sedang berstatus karyawan aktif dan orang kepercayaan saksi Abdul Halim;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana, Pasal 481 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ilyas Bin Yacub** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Penadahan Sebagai Kebiasaan**" sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* berwarna *silver* yang berisi video CCTV terjadinya tindak pencurian;
- 3 botol racun merk *supremo*;
- 1 botol racun merk *roundup*;
- 1 botol racun merk *ridatop*;
- 1 botol racun merk *kiss up*;
- 1 botol racun merk *brovo top*;
- 1 botol racun merk *tormadan*;
- 1 botol racun merk *dana up*;
- 1 botol racun merk *love up*;
- 1 botol racun merk *supretox*;
- 5 bungkus racun merk *Apuri*;
- 1 pak racun merk *Queen*;
- 1 botol racun merk *sidamethrin*;
- 3 botol racun merk *tabas*;
- 3 botol racun merk *termiban*;
- 2 botol racun merk *tabas*;
- 5 botol racun merk *batara*;
- 1 botol racun merk *supretox*;
- 3 botol racun merk *clipper*;
- 1 botol racun merk *gramoxon*;
- 2 botol racun merk *arrivo*;
- 1 botol racun merk *gamectin*;
- 3 botol racun merk *progen*;
- 1 dos racun merk aslinya;
- 2 botol racun merk *agil*;
- 2 botol racun merk *rumpas*;
- 2 botol racun merk *sapu bersih*;
- 2 botol racun merk *CBA-6*;
- 5 botol racun merk *supremo*;
- 5 botol racun Merk *Ben Up*

dikembalikan kepada saksi Abdul Halim Bin Toeng Dg Pahata;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristama Situmorang, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Ristama Situmorang, S.H.
Ttd
Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Syaparuddin Buranga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)